



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



***Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta
Jl. Veteran No.139 Purwakarta***

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap tahunnya.

LKIP tahun 2023 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2023 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2018-2023.

Pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa dari 2 (dua) indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu:

1. Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan indikator :

Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN dari target sebesar 75 Triliun (rekapitulasi nilai realisasi investasi akhir masa RPJMD), realisasi sebesar 97,72 Triliun.

Sedangkan target BKPM merupakan target ralisasi investasi tahun berjalan sebesar 9,50 Triliun, realisasi sebesar 14,88 Triliun berarti tingkat pencapaian 156,66%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan, dengan Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,50 realisasi 91.02 berarti tingkat pencapaian sebesar 110.33%.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di Tahun 2023 ini yaitu optimalisasi kinerja yang tidak selaras dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sampurasun,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun

2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Purwakarta, Pebruari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	6
1.5. Struktur Organisasi	9
1.6. Sistematika.....	26
Bab II. PERENCANAAN KINERJA	28
2.1. Rencana Kerja.....	28
2.2. Perjanjian Kinerja.....	30
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.2. Realisasi Anggaran.....	65
Bab IV. P E N U T U P	72
LAMPIRAN	77

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja (Tapkin) Tahun 2023
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023
4. Struktur Organisasi
5. Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik tahun 2023
6. Rencana Strategis Perubahan DPMPTSP Tahun 2018-2023
7. Rencana Aksi
8. Monev Rencana Aksi 2023
9. Cascading Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah menetapkan salah satu prioritas nasional berupa program reformasi birokrasi. Melalui reformasi birokrasi diharapkan terjadi perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga akan terwujud akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Tantangannya adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja yang dapat terukur secara tepat, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan kebijakan sektor publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan telah menjadi isu pokok pembangunan nasional Indonesia. Membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik intinya adalah membangun pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang mumpuni.

Akuntabilitas juga merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Kinerja pemerintahan dan aparatnya adalah kualitas produk dan pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan informasi tentang apa yang dikerjakan oleh

pemerintah, bagaimana kemajuan telah dicapai oleh pembangunan, dan berbagai permasalahan terkait pelayanan publik.

Kegiatan pengukuran kinerja sudah lama secara rutin dilaksanakan di banyak pemerintahan atau organisasi publik lainnya. Namun masih menghadapi tantangan yang sama yaitu bagaimana mengembangkan sistem pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang lebih efisien dan efektif. Pelaporan informasi kinerja yang valid dan tepat waktu akan ikut menentukan bagaimana informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pengelolaan pembangunan.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut di atas, maka bagi instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian keberhasilan suatu kegiatan dan apa saja kendala-kendalanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta kegiatan/program/kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun anggaran 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berlandaskan pada :

1. TAP-MPR Republik Indonesia Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Surat Keputusan Kepala LAN-RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 152 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Purwakarta.
17. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43);

18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko / *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).
3. Penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SiCANTIK) Cloud dan Gawai Administrasi Perizinan Online (GASPOL), untuk memproses perizinan yang belum diakomodir dalam OSS RBA.
4. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara dan Gerai Pelayanan Publik Teras Madukara.
5. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Komitmen untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati yang masih terjaga.

7. Adanya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
8. Keberadaan Kabupaten Purwakarta dengan Kota Jakarta, Bandung dan Cirebon menjadikan Kabupaten Purwakarta sebagai segitiga emas jalur investasi dan wisata.
9. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
10. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih terbuka lebar.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi fokus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2023 adalah :

1. Penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan peningkatan investasi.
2. Realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang lebih menonjol dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
3. *Gap* yang tinggi antara minat investasi dan realisasi investasi;
4. Potensi dan peluang investasi belum memiliki studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) sehingga masih belum ada proposal proyek yang dapat ditawarkan (*Investment Project Ready To Offer*);
5. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
6. Belum adanya kebijakan insentif bagi investor di Kabupaten Purwakarta;
7. Promosi investasi Kabupaten Purwakarta yang belum maksimal dan belum adanya dukungan digitalisasi promosi;

8. Pelayanan perizinan secara online dan terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara;
9. Minimnya keterikatan pelayanan perizinan dengan perangkat daerah lain dalam hal teknis perizinan sehingga pelayanan perizinan belum terintegrasi secara optimal;
10. Sinkronisasi regulasi perizinan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum optimal, termasuk aturan terhadap jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal dan Penata Perizinan yang merupakan jabatan fungsional pada urusan penanaman modal.

Adapun permasalahan dalam penanaman modal dan perizinan yang masih terjadi dan menjadi kendala dalam peningkatan kinerja DPMPTSP tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Data potensi investasi yang tersedia kurang memadai.
2. Implementasi insentif dan fasilitasi penanaman modal belum terwujud.
3. Pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital belum maksimal.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha di Kabupaten Purwakarta untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya.
5. Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam bidang teknologi informasi dan teknis perizinan.
6. Penerapan standar pelayanan terpadu satu pintu yang belum maksimal.

7. Terkait dengan proses perizinan yang terintegrasi dalam sistem OSS RBA dengan perangkat daerah lain, diperlukan pemahaman dalam penataan perizinan agar proses pelayanan dapat integral.

1.5 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi:

- a. Pengembangan iklim penanaman modal, yang terdiri atas:
 1. Deregulasi penanaman modal melalui perumusan, pengusulan, dan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal, pemberian fasilitas/insentif, dan penyederhanaan kemudahan berusaha, serta

- penyampaian informasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal;
2. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
 3. Pemberdayaan usaha melalui fasilitasi pembinaan pelaku usaha, pelaksanaan kemitraan, peningkatan daya saing, dan pelayanan usaha untuk menciptakan daya kreativitas dan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal :
1. Perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi;
 2. Penyediaan sarana promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi;
 3. Kegiatan promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi promosi untuk mendorong peningkatan minat investasi;

dan

4. Koordinasi promosi di tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk penyelenggaraan promosi.

c. Pelayanan penanaman modal:

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi dan validasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 3. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 4. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
 5. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan;
- dan
6. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal:

1. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
2. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
3. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal

e. Pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan yang terintegrasi;

f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan

dan penyediaan fasilitas pada MPP; dan

- g. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Adapun susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Keuangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional (JF) dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

Perincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin DPMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1. Penetapan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 2. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP;
7. Penetapan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan dinas; dan
8. Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai perincian tugas :

1. Menetapkan rencana, program kerja dan anggaran Dinas sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja DPMPTSP dan petunjuk Bupati sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menyusun dan merumuskan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan kebijakan kepala daerah;
6. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal agar tersusun peta potensi investasi sebagai bahan promosi penanaman modal dalam rangka meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
7. Melaksanakan promosi penanaman modal untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang penanaman modal kepada pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri melalui kegiatan pameran, media elektronik, media cetak atau sarana promosi lainnya;
8. Melaksanakan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan secara terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan DPMPSTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan

yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;

9. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha/masyarakat;
10. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik sebagai bahan informasi dan publikasi;
11. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman;
12. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
13. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan DPMPPTSP setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
14. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan DPMPPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;

15. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
16. Membuat laporan kinerja DPMPTSP berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai Fungsi:

1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMPTSP;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengelolaan administrasi barang milik daerah;

5. Pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7. Pengelolaan administrasi umum;
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
9. Penyediaan sarana, tempat/ruang dan/atau fasilitas pelayanan pada mpp dan/atau gerai pelayanan publik Teras Kecamatan dan/atau Pojok Desa;

Sekretaris mempunyai tugas memimpin Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Kepala Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta penunjang urusan pemerintahan daerah kepada

bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penunjang urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
5. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMPTSP;

8. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah yang meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi dan penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan, pemanfaatan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang milik daerah;
9. Melaksanakan urusan umum yang meliputi kerumahtanggaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan kearsipan, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pengelolaan informasi daerah pembantu, berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
10. Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang baik, bersih, efektif dan akuntabel;
11. Menyusun laporan kinerja DPMPTSP sesuai dengan arahan pimpinan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja DPMPTSP yang telah dilakukan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

12. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
13. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;
14. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
15. Membuat laporan kinerja Sekretariat berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

c. **Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan anggaran Dinas;
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
3. Pelaksanaan fungsi akuntansi pada DPMPTSP;
4. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
5. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6. Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran; dan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas memimpin Subbagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dengan uraian tugas :

1. Menetapkan rencana dan program kerja Subbagian Keuangan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membuat sasaran kinerja berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan petunjuk Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Membagi dan memberi petunjuk tugas administrasi keuangan kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan administrasi keuangan berdasarkan kewenangan agar

penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

5. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)/Langsung (LS) beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memeriksa rancangan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur sebagai bahan penetapan;
7. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran beserta kelengkapannya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pengesahan;
8. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan DPMPSTP berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
9. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan setiap saat untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
10. Membina dan menilai kinerja bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja;

11. Mengevaluasi pelaksanaan kinerja Subbagian Keuangan dengan cara membandingkan antara rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
12. Membuat laporan kinerja Subbagian Keuangan berdasarkan data dan hasil evaluasi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

- a. Kelompok JF Perencana, Kelompok JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Kelompok JF Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c. Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal

Kelompok JF Penata Kelola Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata kelola penanaman modal dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- d. Kelompok JF Penata Perizinan


Kelompok JF Penata Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- e. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Subbagian Keuangan.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara Profesional

sesuai dengan litelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023

1.6. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dibuat dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya


LAMPIRAN

II. PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA KERJA

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPPTSP adalah Misi Keempat yaitu Mengembangkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPPTSP di bawah



Gambar 1.
Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam program pembangunan **“9 Langkah Menuju Purwakarta Istimewa”** adalah pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan terpadu dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan perizinan berusaha, dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran), paspor, pembayaran pajak, pembayaran listrik dan air serta layanan publik lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal telah menetapkan tujuan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2018-2023 yaitu “Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Purwakarta didukung oleh 2 (dua) sasaran yaitu :

Sasaran Pertama,

Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN.

Indikator : Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN. Dengan target kinerja pada Tahun 2023 sebagai akhir RPJMD adalah sebesar 75 Triliun.

Sasaran Kedua,

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2023 adalah sebesar 82,50 poin.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Pada Tahun					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif		Laju Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	3%	5%	5%	5%	5%	5%
		1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	48 T	55 T	60 T	65 T	70 T	75 T
		1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Perizinan	82,23	82,3	82,35	82,4	82,45	82,5

2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja (Tapkin) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan perangkat daerah yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, Tapkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Tapkin juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Tapkin Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023, dengan rincian sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 3
Kebijakan Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Murni)	Pagu Anggaran (Parsial I)	Pagu Perubahan APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.766.736.753	12.766.736.753	12.786.036.753
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	210.000.000	210.000.000	210.000.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	190.000.000	174.000.000	124.000.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	220.000.000	220.000.000	174.990.600
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.890.600	406.890.600	406.900.000

6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	226.818.200	226.818.200	226.818.200
TOTAL		14.020.445.553	14.004.445.553	13.928.745.553

Sumber : Dokumen Perubahan Renja DPMPTSP Kab. Purwakarta Tahun 2023

Adapun untuk tingkat capaian target kinerja dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (terlampir).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan merupakan perjanjian kinerja berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023, sedangkan penetapan target kinerja realisasi investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari Kementerian Investasi/BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. **Untuk Target Kinerja Investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 9.500.000.000.000 Triliun, angka ini melebihi pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 8.337.775.309.449,- Triliun atau lebih tinggi sebesar 13,94%.** Jika dilihat dari angka target pada RPJMD 2018-2023 maupun Renstra 2024-2026, pencapaian realisasi investasi telah melampaui angka targetnya, oleh karenanya hal ini menjadi bahan evaluasi dalam perubahan target kinerja pada perubahan Renstra.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPSTP Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LKIP di lingkup DPMPSTP Tahun 2023 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perubahan DPMPSTSP tahun 2018 – 2023.

Ringkasan Sasaran Kinerja

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2023, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Sebanyak 2 (dua) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2023 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 5
Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Kategori
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	97,72 Triliun	130,29	Sangat baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	91.02	110.33	Sangat baik

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 2 indikator yang diukur semuanya mencapai target bahkan melampaui, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN, dengan indikator:

Nilai Relisasi Investasi PMA dan PMDN memiliki target akumulatif sebesar 75 Triliun, realisasi sebesar 97,72 Triliun, dengan tingkat pencapaian 130,29%.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, dengan Indikator :

Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 82,50. Tercapai sebesar 91,02 berarti tingkat pencapaian 110,33%.

Kedua sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada DPMPPTSP berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik** dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

Analisis Kinerja

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN

Deskripsi sasaran :

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta ketersediaan informasi

yang jelas, akurat dan menarik tentunya tentang peluang investasi di Kabupaten Purwakarta.

Kabupaten Purwakarta selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan investasi di Kabupaten Purwakarta, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi antara lain melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menganalisis fasilitas atau insentif apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak / retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman modal dan sebagainya.
- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Purwakarta dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta.
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik (GPP) Teras Madukara di Kecamatan Maniis pada tahun 2023. Kabupaten Purwakarta telah memiliki 5 teras yaitu Teras madukara di Kecamatan Campaka, Wanayasa, Plered, Jatiluhur dan Maniis. Teras Madukara bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Purwakarta, antara lain layanan perizinan berusaha, layanan dokumen kependudukan dan sidang *online*.

Gambar 2
Peresmian Teras Madukara Kecamatan Maniis



Gambar 3
Pelayanan Passport di Teras Madukara



Gambar 4
Pengiriman Passport dengan Japati Bodas



b. Program Promosi Penanaman Modal

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal, bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap metode dan cara yang paling efektif dan efisien dalam melakukan promosi penanaman modal, terutama dalam penguatan imej Kabupaten Purwakarta sebagai tujuan investasi.
- 2) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Purwakarta. Pada Tahun 2023 dalam upaya peningkatan UMKM menjadi lebih berkembang, maka dilaksanakan promosi UMKM agar dapat bermitra dengan perusahaan besar.

Gambar 5
Pameran dan Promosi Penanaman Modal



c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah:

- 1) Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai

tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Purwakarta, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.

- 2) Penanganan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 3) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
- 4) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Purwakarta serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pelayanan Penanaman Modal adalah:

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan “jemput bola” penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sampai tingkat desa, diutamakan bagi Usaha Mikro.

Gambar 6.
Pelayanan Pendampingan OSS RBA



- 2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta.
- 3) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

memantau dan membahas pelaksanaan proses pemenuhan komitmen perizinan berusaha maupun non perizinan berusaha.

- 4) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat berjalan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Selain itu disediakan pula sarana pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara *online* maupun *offline*, sebagai sarana evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas layanan yang diberikan.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah :

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal antara lain :

- 1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan, dalam rangka memberikan pedoman yang jelas bagi setiap prosedur pelayanan perizinan dan sinkronisasi peraturan dari pusat maupun yang ada di daerah tentang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 2) Penyusunan Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan, bertujuan untuk memberikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.


- 3) Alih Media Arsip Perizinan, merupakan kegiatan konversi arsip perizinan dari bentuk fisik menjadi bentuk digital, bertujuan untuk memberikan solusi terhadap keterbatasan ruangan arsip dan untuk mempermudah serta mempersingkat waktu proses pencarian arsip apabila diperlukan.
- 4) Fasilitasi Penyerapan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, merupakan kegiatan pemantauan atas kewajiban pemenuhan retribusi oleh pemohon perizinan yang dokumen izinnya belum dibayarkan.
- 5) Pengembangan Gawai Administrasi Perizinan *Online* (GASPOL) merupakan pelaksanaan pelayanan seluruh perizinan dan nonperizinan secara *online*.

Berdasarkan uraian program-program tersebut, maka hasil pencapaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Fasilitas Investasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	5	6
I.	Target Nilai Investasi (RPJMD)	48.000.000.000.000	55.000.000.000.000	60.000.000.000.000	65.000.000.000.000	70.000.000.000.000	75.000.000.000.000
II.	Realisasi Investasi						
	PMA (Rp)	51.713.011.499.955	56.949.244.259.475	60.640.107.962.208	62.838.499.733.628	68.542.559.443.077	76.140.613.609.757
	PMDN (Rp)	4.845.329.400.000	5.835.841.400.000	9.126.934.600.000	11.658.718.600.000	14.292.434.200.000	21.577.393.800.000
	Jumlah	56.558.340.899.955	62.785.085.659.475	69.767.042.562.208	74.497.218.333.628	82.834.993.643.077	97.718.007.409.757
	% Capaian RPJMD	117,83%	114,15%	116,28%	114,61%	118,34%	130,29%
	Target Nilai Investasi (BKPM RI)						
	PMA (Rp)	6.007.930.431.155	5.236.232.759.520	3.690.863.702.733	2.198.391.771.420	5.704.059.709.449	7.598.054.166.680
	PMDN (Rp)	344.236.800.000	990.512.000.000	3.291.093.200.000	2.531.784.000.000	2.633.715.600.000	7.284.959.600.000
	Realisasi Tahun n	6.352.167.231.155	6.226.744.759.520	6.981.956.902.733	4.730.175.771.420	8.337.775.309.449	14.883.013.766.680
	Target BKPM RI	N/A	N/A	N/A	N/A	5.800.000.000.000	9.500.000.000.000
	%Capaian					143,75%	156,66%
	Laju Pertumbuhan (%)		-1,97%	12,13%	-32,25%	76,27%	78,50%
III.	Jumlah Yang Melaporkan LKPM						
	PMA	191	559	124	113	497	825
	PMDN	153	148	62	86	605	1.540
	Jumlah	344	707	186	199	1.102	2.365
IV.	Jumlah Tenaga Kerja						
	PMA (Orang)	105.930	114.722	3.843	2.111	15.013	5.586
	PMDN (Orang)	9.503	10.255	398	1.211	5.508	2.860
	Jumlah	115.433	114.722	4.241	3.322	20.521	8.446

CAPAIAN KINERJA RPJMD



CAPAIAN KINERJA TARGET BKPM RI



Pada tahun 2023, Kabupaten Purwakarta memiliki dua target investasi sebagai berikut:


1. Target berdasarkan RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2023:
Berdasarkan target dari RPJMD persentase pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2023 adalah sebesar **130,29%**
2. Target dari BKPM RI;
Berdasarkan target dari BKPM RI persentase pencapaian realisasi investasi pada Tahun 2023 adalah sebesar **156,66%**



Perbandingan Realisasi Investasi di Jawa Barat

5 Besar Kab/Kota dengan Pencapaian (%)


Realisasi Investasi Terbesar Periode Jan-Des 2023



No	KABUPATEN/KOTA	Target (Rp.T)	Realisasi (Rp.T)	Rasio
1	Kabupaten Ciamis	0,03	0,11	336,42%
2	Kabupaten Kuningan	0,21	0,61	290,53%
3	Kota Sukabumi	0,08	0,13	179,77%
4	Kabupaten Purwakarta	9,50	14,88	156,66%
5	Kabupaten Subang	4,00	6,11	152,83%
6	Kabupaten Cianjur	1,36	2,02	148,20%
7	Kota Banjar	0,07	0,10	137,68%
8	Kabupaten Bandung	6,10	8,11	132,99%
9	Kabupaten Tasikmalaya	0,35	0,45	127,51%
10	Kabupaten Bekasi	50,50	61,21	121,21%
11	Kabupaten Bandung Barat	6,50	7,88	121,19%
12	Kota Bogor	1,60	1,93	120,94%
13	Kabupaten Karawang	40,06	45,87	114,49%
14	Kabupaten Majalengka	2,87	3,15	109,71%
15	Kabupaten Garut	1,26	1,36	107,67%
16	Kota Bandung	8,00	8,54	106,75%
17	Kota Tasikmalaya	0,40	0,41	102,65%
18	Kabupaten Pangandaran	0,42	0,43	101,96%
19	Kabupaten Sumedang	3,25	3,29	101,21%
20	Kota Depok	4,31	4,03	93,56%
21	Kabupaten Cirebon	3,26	3,02	92,71%
22	Kabupaten Bogor	16,52	15,19	91,91%
23	Kota Cimahi	2,11	1,89	89,71%
24	Kota Bekasi	14,36	12,38	86,20%
25	Kabupaten Sukabumi	8,20	5,86	71,50%
26	Kota Cirebon	0,85	0,55	65,12%
27	Kabupaten Indramayu	1,86	1,10	59,23%


Kabupaten Purwakarta termasuk pada **5 besar** realisasi investasi pada tahun 2023.

Peta Persebaran Realisasi Investasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023



Berdasarkan grafik diatas, bahwa target Investasi dari BKPM RI tahun 2023 sebesar Rp. 9,5 Triliun dengan Capaian Realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp. 14.88 Triliun hal ini telah melebihi target yang di rencanakan dan secara persentase capaian realisasi investasi Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 sebesar 156,63%.

Tabel 7
Perbandingan Capaian Target Realisasi Investasi Tahun 2023
Antara Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta
(Dalam Triliun)



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dengan realisasi investasi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023. Terdapat persentase capaian kinerja investasi Kabupaten Purwakarta diatas capaian kinerja Nasional dan Provinsi.

Pada tahun 2023, Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusi realisasi investasi sebesar 1,05% bagi realisasi investasi nasional dan sebesar 7,07% bagi realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Purwakarta dari tahun 2023 dengan laju pertumbuhan investasi sebesar **78.5%**.

Adapun realisasi laju pertumbuhan investasi selama kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 8
Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 – 2023

No	Jenis Fasilitas Investasi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	5	5
1	PMA (Rp)	6.007.930.431	5.236.232.760	3.690.863.703	2.198.391.771	5.704.059.709	7.598.054.167
2	PMDN (Rp)	344.236.800	990.512.000	3.291.093.200	2.531.784.000	2.633.715.600	7.284.959.600
	Jumlah	6.352.167.231	6.226.744.760	6.981.956.903	4.730.175.771	8.337.775.309	14.883.013.767
	Laju Pertumbuhan (Penambahan Tahun (n) / Realisasi Tahun (n-1) x 100%)		-2,0%	12,1%	-32,3%	76,3%	78,5%

Sumber : Tim Kerja DPMPSTP, Tahun 2023.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Purwakarta sudah berhasil dicapai, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, tersedianya informasi potensi dan peta investasi yang jelas di setiap wilayah di Kabupaten Purwakarta

melalui buku potensi, peta potensi dan audio visual profil investasi di Kabupaten Purwakarta.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, selain itu peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh kepatuhan perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada tahun 2023, terdapat 825 PMA yang telah menyampaikan LKPM dan 1.540 PMDN yang telah menyampaikan LKPM. LKPM di laporkan melalui sistem LKPM Online yang langsung terhubung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Tabel. 9
Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Purwakarta
Tahun 2023

Faktor Investasi	2022	2023
 Realisasi Investasi	Rp. 8.337.775.309.449	Rp. 14.883.013.766.680
 Tenaga Kerja	20.521	8.446
 Penyerapan TK per Rp.1 T	2461,2	567,5

Jika dilihat data tabel diatas, kenaikan investasi pada tahun 2023 belum memberikan dampak terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini memberikan indikasi adanya perubahan orientasi investasi di Kabupaten Purwakarta, investasi di Kabupaten Purwakarta lebih condong terhadap investasi padat modal dibandingkan investasi padat karya. Hal ini perlu diantisipasi agar investasi dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga selain tetap menarik investor yang berinvestasi pada padat modal dapat pula dipertahankan investor yang berinvestasi pada padat karya.

2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Deskripsi sasaran :

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu: Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta berupa

pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

Kewenangan atas pelayanan perizinan di Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sistem *OSS RBA*, pada Tahun 2023 telah menerbitkan 17.496 NIB, 17.267 Perizinan Berusaha, 27.068 Sebaran proyek berdasarkan resiko dan dari 60 jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP, telah terbit perizinan dan non-perizinan sebanyak 3.016 izin, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 10
Rekapitulasi Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB \ BLN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
PMA	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	7
PMDN	1584	761	767	300	666	2802	3688	1154	1023	811	3336	597	17489
JML	1586	761	767	300	667	2802	3688	1154	1024	812	3338	597	17496
UMK	1578	756	762	299	664	2801	3679	1149	1021	806	3330	593	17438
NON UMK	8	5	5	1	3	1	9	5	3	6	8	4	58
JML	1586	761	767	300	667	2802	3688	1154	1024	812	3338	597	17496

Sumber : Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, Tahun 2023.

Tabel. 11
Rekapitulasi Perizinan Berusaha

IZIN \ BLN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
PERIZINAN DASAR	1340	786	821	325	660	2837	3280	1318	855	869	960	673	14724
SERTIFIKAT STANDAR	168	111	106	68	119	305	421	216	142	112	126	140	2034
UMKU	39	27	79	13	30	44	58	47	26	41	33	21	458
IZIN	0	4	5	1	4	4	2	7	7	7	5	5	51
	1547	928	1011	407	813	3190	3761	1588	1030	1029	1124	839	17267


Sumber : Tim Kerja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi DPMPTSP, Tahun 2023.

Tabel. 12
Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan

NO	JENIS PERIZINAN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Izin Penggunaan Toko (IP Toko)	0	1	2	0	4	0	0	0	0	3	0	2	12
2	Izin Penggunaan Kios (IP Kios)	3	6	8	0	0	3	7	5	6	3	5	3	49
3	Izin Penggunaan Los (IP Los)	9	6	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	21
4	Izin Penggunaan Pelataran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Surat Keterangan Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Surat Izin Praktik Apoteker (SIP A)	10	10	9	9	18	11	8	10	14	11	11	15	136
7	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM)	4	8	13	6	6	5	4	6	8	5	7	1	73
8	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIP AT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	Surat Izin Praktik Audio Logis (SIP AL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Surat Izin Praktik Bidan (SIP B)	37	16	22	19	15	22	12	40	28	53	59	26	349
11	Surat Izin Praktik Dokter (SIP D)	65	40	45	72	36	22	28	48	47	44	37	57	541
12	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DG)	9	4	6	36	4	7	8	4	29	3	5	4	119
13	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP F)	0	0	2	0	1	1	0	0	0	3	1	0	8
15	Surat Izin Praktik Fisikawan Medis (SIP FM)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
16	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIP OT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Surat Izin Praktik Optometris (SIP O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Surat Izin Praktik Ortosis Ptortestis (SIP OP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Surat Izin Praktik Perawat (SIP P)	45	57	69	41	70	58	63	89	56	47	56	70	721
20	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIP PA)	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	6
21	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIP PK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Surat Izin Praktik Perekam Medis (SIP PM)	2	6	8	2	4	2	4	1	2	2	7	2	42
23	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP TKT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Surat Izin Praktik Radiografer (SIP R)	3	5	2	1	4	0	3	1	0	0	4	0	23
25	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP RO)	2	3	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	9
26	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP TG)	3	4	4	2	2	3	4	2	1	5	1	0	31
27	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIP Teknisi Gigi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Surat Izin Praktik Terapis Gigi Mulut (SIP TGM)	4	3	2	4	1	2	0	2	1	1	4	1	25
29	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP TK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP TS)	5	2	1	2	5	2	0	1	0	0	2	2	22
31	Surat Izin Praktik Teknisi Transfusi Darah (SIP TTD)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP TTK)	16	8	9	15	21	17	6	26	23	9	18	18	186
33	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP TW)	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	4
34	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	3	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	2	12
35	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	2	1	0	3	3	3	9	1	7	5	3	7	44
36	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Bangunan (PKDTB)	1	0	0	2	1	2	0	0	0	7	0	0	13
38	Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame	6	8	9	6	7	3	8	9	2	12	4	5	79
39	Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	13	14	1	5	6	10	2	19	6	4	6	4	90
40	Izin Pengelolaan Limbah Padat (IPLP)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
41	Izin Pengelolaan Sampah (IPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (IPD)	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
43	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (IOPPD)	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
44	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (IPSPN)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
45	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (IOPPN)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
46	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (IPSPAUD)	0	2	5	5	1	3	0	0	2	2	0	1	21
47	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (IOPP-PAUD)	1	8	8	11	1	3	0	1	0	1	3	0	37
48	Penetapan Lokasi untuk Bangunan Pemerintah Daerah	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2

Adapun pencapaian hasil kinerja sasaran kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Grafik 7
Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2020-2023



Sumber : Tim Kerja DPMPSTP, Tahun 2023.

Pada Tahun 2023, dari target nilai IKM sebesar 82,50 tercapai nilai IKM 91,02 atau meningkat sebesar 110,33% dari target. Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat merupakan target dari Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang dijadikan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur kinerja sasaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Purwakarta. Namun meskipun di pada Periode Renstra sebelumnya tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tetap di susun setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh

mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Purwakarta tercapai sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan pelayanan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Purwakarta sampai dengan Triwulan IV diperoleh rata-rata sebesar **91,02** yang dapat dikategorikan sebagai kategori **Sangat Baik**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- Persyaratan pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 84,78.
- Prosedur pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 89,57.
- Waktu pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 87,76.
- Biaya pelayanan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 99,09.
- Produk Spesifikasi Jenis Layanan berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 89,44.
- Kompetensi Pelaksana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 92,29.

- Perilaku pelaksana berada pada kategori Sangat Baik dengan unsur penilaian 93,26.
- Sarana dan Prasarana berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 90,41.
- Penanganan pengaduan berada pada kategori Baik dengan unsur penilaian 94,69.

Hasil capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2023 secara keseluruhan telah melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil tersebut dapat di capai dengan adanya komitmen dari Pimpinan dan jajaran pegawai di DPMPTSP yang dibuktikan dengan DPMPTSP menerima mendapat predikat sebagai Unit Penyelenggara Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dari Ombudsman RI Tahun 2023.

Berikut data hasil analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi capaian Kinerja DPMPTSP disajikan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 13
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun)	9,5	14,88	156,63%	Pengawasan yang intensif terhadap pelaku usaha memberikan dampak kepatuhan pelaporan kegiatan penanaman modal sehingga data realisasi investasi dapat terekap dengan baik	Memberikan kemudahan dan pengawalan kepada pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal berupa pendampingan implementasi OSS RBA dan Laporan LKPM :
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	91,02	110,33%	Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus terhadap capaian indikator serta tindaklanjut hasil evaluasi	Penanugerahan pada ANVESTA, Forum Penyelesaian Masalah dan Pelaksanaan Bimtek Pelaku Usaha Pendirian MPP dan Gerai Pelayanan Publik memberikan layanan informasi dan konsultasi penanaman modal

Tabel 14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Laju Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun)	156,63%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	110,33%		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	99,36	Menunjang
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Minat Penanaman Modal	107,95	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	100	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diselesaikan	98	Menunjang
					Nilai Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	111,40	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN Yang Dapat Dimonitoring Secara Berkala	94,42	Menunjang
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Yang Dimutakhirkan	100	Menunjang

Berdasarkan Tabel diatas, Program/Kegiatan yang menunjang tercapainya target sasaran Kinerja yang pertama yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN oleh Program Pengembangan Iklim Penanaman modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sasaran kedua juga telah mencapai target dengan dua program yang menunjang tercapainya target tersebut yaitu program pelayanan penanaman modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

REALISASI ANGGARAN

Dalam aspek keuangan telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja keuangan, yaitu mengevaluasi kewajaran perhitungan capaian kinerja keuangan termasuk tingkat akurasi data yang dihasilkan serta data pembandingnya. Penyajian aspek keuangan tersebut, juga akan diuraikan dari sisi alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok organisasi serta tugas-tugas lainnya.

Dari hasil evaluasi kinerja keuangan, bahwa dari mulai pengajuan anggaran sampai dengan pelaksanaan pelaporan keuangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan prinsip bahwa :

- a. Anggaran keuangan didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- b. Anggaran yang disediakan cukup realistis dan sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diinginkan pada kurun waktu tahun 2023.

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2023, terdapat 5 (Lima) program yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp. 1.142.708.100,-** sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 15

Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	JUMLAH
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	210.000.000	740.900.000
	Program Promosi Penanaman Modal	124.000.000	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	406.900.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	174.990.600	401.808.800
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	226.818.200	
TOTAL			1.142.708.800

Berdasarkan di atas, bahwa Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 110.000.000,-
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 100.000.000,-

- 2) Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan :
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 124.000.000,-
- 3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 406.900.000,-

Sedangkan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan didukung didukung oleh 2 (tiga) Program yaitu:

- 1) Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Rp. 174.990.600,-
- 2) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan didukung oleh kegiatan :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 226.818.200,-

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja

SASARAN / PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
<i>Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN</i>	740.900.000	616.515.130	83,21
<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	210.000.000	108.224.000	53,65
<i>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	110.000.000	10.000.000	9,09
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</i>	100.000.000	98.224.000	98,22
<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	124.000.000	112.287.100	90,55
<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	124.000.000	112.287.100	90,55
<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	406.900.000	396.004.030	97,32
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	406.900.000	396.004.030	97,32
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan</i>	401.808.800	299.793.747	74,61
<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	174.990.600	130.367.957	74,49
<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	174.990.600	130.367.957	74,49
<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	226.818.200	169.425.790	74,70
<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	226.818.200	169.425.790	74,70
JUMLAH	1.142.708.800	916.308.877	80,19

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan DPMPPTSP Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2023 sebesar **80,19%**. Hal ini dikarenakan adanya Kegiatan yang anggarannya masuk pada pembiayaan.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian di ukur tingkat efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

Pengukuran Efektivitas Anggaran

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga, pada pasal 39 Nilai Kinerja Anggaran dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 17
Nilai Kinerja Anggaran

No.	Nilai Kinerja	Kategori
1.	> 90 %	Sangat Baik
2.	> 80 % - 90 %	Baik
3.	> 60 % - 80 %	Cukup
4.	> 50 % - 60 %	Kurang
5.	≤ 50%	Sangat Kurang

Sumber : PMK No. 214/PMK.02/2017

Sedangkan dalam keefektifan Penyerapan Anggaran dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

- P : Penyerapan Anggaran
- RA : Akumulasi Realisasi Anggaran
- PA : Akumulasi Pagu Anggaran

Dari perhitungan Rumus penyerapan Anggaran tersebut diatas didapatkan nilai sebesar 80,19 % dimana masuk dalam kategori > 80% nilai Anggaran Kinerja yang dapat disimpulkan Kategori Baik. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 133,05% maka realisasi sebesar 80,19 % menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Dari data di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 80% - 90% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar **80,19%**. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara **Efektif** dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 dan Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023 serta diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

Penghargaan

Pencapaian Tahun 2023 diikuti dengan penerimaan penghargaan atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta, penghargaan yang diterima diantaranya :

1. Nilai SAKIP DPMPTSP 91,4 (AA-Sangat Memuaskan)
2. Terbaik dalam pelaksanaan Tata Kelola Manajemen Risiko
3. Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Purwakarta (Juara II)

4. Penilaian Kinerja PTSP dan PBB dari Kementerian Investasi/
BKPM RI dengan Nilai 82,695 (Sangat Baik)
5. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Ombusman RI Nilai 87,99 (Kualitas Tinggi)
6. Monitoring dan Evaluasi MPP Kemenpanrb Nilai 84,38 (Sangat
Baik).

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat disampaikan bahwa, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan Program kerja urusan penanaman modal dapat dinyatakan berhasil, karena capaian kinerja rata-rata terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan nilai Capaian Kinerja Organisasi melampaui **100%** sebagaimana rincian pada Tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	9,5 Triliun (BKPM)	14,88 Triliun	Tercapai 156,66%
		75 Triliun (RPJMD)*	97,72 Triliun	Tercapai 130,29%
		*rekapitulasi		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	91.02	Tercapai 110.33%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **80,19%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja DPMPPTSP termasuk dalam kategori **Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah memberikan dampak rendahnya realisasi anggaran DPMPPTSP dan menyebabkan adanya pembiayaan untuk tahun berikutnya.
- Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama.
- Belum optimalnya Tim Kerja untuk pelaksanaan kegiatan,

seperti kurangnya menguasai permasalahan dan sasaran yang akan dicapai.

- Masih belum optimalnya pelaksanaan evaluasi setiap kegiatan. Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan advokasi kepada Pimpinan dengan melakukan ekspose program dan kegiatan DPMPPTSP yang dapat mencapai perolehan nilai Investasi dengan adanya dukungan Anggaran yang optimal.
2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
3. Harus adanya perubahan penyusunan target realisasi investasi pada Renstra karena tidak menggambarkan pencapaian realisasi target tahun sebelumnya.
4. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta maupun dengan instansi yang terkait.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang capaiannya telah melebihi target dari dokumen perencanaan dengan menambah besaran target kinerja;
2. Menyusun strategi dalam bentuk rencana aksi terhadap target yang tidak tercapai pada tahun 2023;
3. Melakukan penyesuaian perjanjian kinerja pada tahun anggaran yang akan datang jika terjadi perubahan kebijakan anggaran termasuk jika dilakukan refocusing atau *automatic adjustment*;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mengantisipasi adanya kendala dalam upaya pencapaian tujuan;
5. Memperkuat pemahaman kepada seluruh pegawai terhadap target kinerja dalam perjanjian kinerja termasuk terhadap formulasi perhitungan target sebagai upaya keselarasan dalam pencapaian target kinerja.

Hasil evaluasi pada laporan kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purwakarta tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.


Purwakarta, Pebruari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

NIP. 19790605 200501 1 013



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115 Telp./Fax. 0264-8224794
Website : dpmpstp.purwakartakab.go.id Email : info@dpmpstp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK.01/Kep.364-Sekr/2024

TENTANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta berdasarkan sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLN Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

5. Undang –undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI taHUN 2007 Nomor 67, TLNRI Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LNRI nomor 100 Tahun 2001, TLN Nomor 4124);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LNRI Tahun 2005 Nomor 150, TLNRI nomor 4585);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Surat Keputusan Kepala LAN –RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tapkin dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

20. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 20 Pebruari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 197906052005011013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ANNE RATNA MUSTIKA**
Jabatan : Bupati Purwakarta

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Purwakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ANNE RATNA MUSTIKA


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 210.000.000	APBD
2. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 190.000.000	APBD
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 220.000.000	APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 406.890.600	DAK NON FISIK
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 226.818.200	APBD

Bupati Purwakarta,

Purwakarta, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purwakarta


ANNE RATNA MUSTIKA


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50

Program	Anggaran	Keterangan
6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 210.000.000	APBD
7. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 174.000.000	APBD
8. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 220.000.000	APBD
9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 406.890.600	DAK NON FISIK
10. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 226.818.200	APBD

Bupati Purwakarta,

Purwakarta, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta


ANNE RATNA MUSTIKA


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDANG SRI LESTARI, SE
NIP : 19750411 199903 2 001
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009


ENDANG SRI LESTARI, SE
NIP.19750411 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi 2. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana 3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 4. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 5. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Non IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	 7.612.759.615,- 20.000.000,- 138.500.000,- 764.042.530,- 384.000.000,- 2.824.664.608,- 896.770.000,-	 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Purwakarta, 17 Maret 2023


 Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
 NIP. 19711210 199803 1 009


ENDANG SRI LESTARI, SE
 NIP.19750411 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
NIP : 19700203 200701 2 001
Jabatan : Kasubag Keuangan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu


HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
NIP. 19700203 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBAG KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan	90 %	Non IKU


Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,



Ir. H. YADI HERYADI, MT.
 NIP. 19711210 199803 1 009

Pihak Kesatu



HJ. N. CANYANI ALANI, SE
 NIP. 19700203 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP : 19800513 200604 1 010
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu


INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP. 19800513 200604 1010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PERENCANA AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan 2. Persentase ketersediaan data kinerja OPD.	90 % 100%	Non IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	 20.000.000,- 10.000.000,- 30.000.000,-	 APBD APBD APBD


Pihak Kedua,



Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu



INSAN ABDILLAH WINANDAR, SE
NIP. 19800513 200604 1010



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF MARTANTO ST., MT.
NIP : 19790306 200604 1 006
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,

Pihak kesatu


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013


ARIF MARTANTO ST., MT.
NIP. 19790306 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Nilai Realisasi Investasi 2. Jumlah Minat Penanaman Modal 3. Jumlah Kajian Teknis / NA 4. Jumlah Peta Potensi Investasi 5. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 6. Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	75 T 390 2 Dok 1 Dok 1 Dok 8	IKU Non IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	110.000.000,-	APBD
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100.000.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	80.000.000,- 110.000.000,-	APBD APBD

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO. ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

ARIF MARTANTO ST., MT.
 NIP. 19790306 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP : 19731114 200701 2 005
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu

Pihak Kedua,


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013


R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP. 19731114 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Nilai Realisasi Investasi 2. Jumlah Minat Penanaman Modal 3. Jumlah Kajian Teknis / NA 4. Jumlah Peta Potensi Investasi 5. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 6. Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	75 T 390 2 Dok 1 Dok 1 Dok 8	IKU Non IKU

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu



HARIMAN BUDI ANGGORO. ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
 NIP.19731114 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
NIP : 19800809 200604 1 013
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013


DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
NIP. 19800809 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan 3. Prosentase Sistem Informasi Yang Dimutakhirkan. 4. Jumlah Laporan Perizinan yang diselesaikan. 5. Prosentase Alih Media Arsip Perizinan dan Non Perizinan yang digitalisasikan.	82,5 2 100% 100% 500	IKU Non IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	226.818.200,-	APBD

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023
 Pihak Kesatu



DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
 NIP. 19800809 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : METTA RATNA MUSTIKA, SE
NIP : 19830301 200501 2 009
Jabatan : Penata Perizinan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

METTA RATNA MUSTIKA, SE
NIP. 19830301 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha 4. Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	82,5 Poin 864 Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha 5 Kegiatan Usaha	IKU NON IKU NON IKU NON IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100.000.000,- 80.000.000,- 10.000.000,-	APBD APBD APBD


Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



METTA RATNA MUSTIKA, SE
 NIP. 19830301 200501 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M,Tr.AP
NIP : 19861118 200501 1 002
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M,Tr.AP
NIP. 19861118 200501 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Nilai Realisasi Investasi 2. Prosentase Perusahaan PMA dan PMDN yang menyampaikan LKPM. 3. Prosentase PMA dan PMDN yang dimonitoring secara berkala. 4. Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal 5. Prosentase Pengelolaan Pengaduan Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti. 6. Prosentase Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha.	75 T 100% 100% 100% 100% 100%	IKU NON IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	112.890.600,- 228.000.000,- 66.000.000,-	DAK NF DAK NF DAK NF

Purwakarta, Maret 2023

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu



KUNTO ADIJE WIBOWO, SP. M.Tr.AP
 NIP. 19861118 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos
NIP : 19650906 198903 2 006
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu


HJ. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos
NIP. 19650906 198903 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Nilai Realisasi Investasi 2. Jumlah Minat Penanaman Modal 3. Jumlah Kajian Teknis / NA 4. Jumlah Peta Potensi Investasi 5. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal 6. Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	75 T 390 2 Dok 1 Dok 1 Dok 8	IKU Non IKU

Purwakarta, 17 Maret 2023



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

HJ. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos

NIP. 19650906 198903 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
NIP : 19670528 199803 1 003
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013


H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
NIP. 19670528 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5 Poin	IKU NON IKU
		2. Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	864 Pelaku Usaha	
		3. Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha	100 Kegiatan Usaha	NON IKU
		4. Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	5 Kegiatan Usaha	NON IKU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

H. RIZA FAJAR PENGEMAMAN, S.Sos
 NIP. 19670528 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RYAN ERVIANDI, ST
NIP : 19810802 200902 1 002
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu


RYAN ERVIANDI, ST
NIP. 19810802 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha 4. Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah 	<p>82,5 Poin 864 Pelaku Usaha</p> <p>100 Kegiatan Usaha</p> <p>5 Kegiatan Usaha</p>	<p>IKU NON IKU</p> <p>NON IKU</p> <p>NON IKU</p>

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu



RYAN ERVIANDI, ST
 NIP. 19810802 200902 1 002

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDIANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINGGA KENCANA, S.Pd
NIP : 19790201 200901 2 001
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023
Pihak kesatu

LINGGA KENCANA, S.Pd
NIP. 19790201 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Orang Yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	82,5 poin 50 Orang	IKU Non IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000,-	APBD



HARIMAN BUDI ANGGORO. ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023
 Pihak kesatu



LINGGA KENCANA. S.Pd
 NIP. 19790201 200901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DICKY YOGAPRATAMA, S.STP., M.Si
NIP : 19760829 199503 1 001
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak kesatu,

Pihak Kedua,


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013



DICKY YOGAPRATAMA, S.STP., M.Si
NIP. 19760829 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan 3. Prosentase Sistem Informasi Yang Dimutakhirkan. 4. Jumlah Laporan Perizinan yang diselesaikan. 5. Prosentase Alih Media Arsip Perizinan dan Non Perizinan yang digitalisasikan.	82,5 Poin 2 100% 100% 500	IKU Non IKU

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,

Pihak kesatu,



HARIMAN BUDI ANGGORO. ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

DICKY YOGAPRATAMA. S.STP., M.Si
 NIP. 19760829 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp. 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan/sanksi.

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu


Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	IKU
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5 Poin	IKU
3.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A+	Non IKU

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan :
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran

Rp.	12.766.736.753,-
Rp.	210.000.000,-
Rp.	174.000.000,-
Rp.	220.000.000,-
Rp.	406.890.600,-
Rp.	226.818.200,-

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu



Ir. H. YADI HERYADI, MT
 NIP. 19711210 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp. 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
NIP : 19660502 199103 2 007
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan/sanksi.

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kedua,


Pihak Kesatu


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013


ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 19660502 199103 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	IKU



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 19660502 199103 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp. 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP : 19670528 199803 1 003
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP. 19670528 199803 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	IKU

Pihak Kedua,


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu


RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP. 19670528 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp. 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
NIP : 19680820 198803 1 002
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya


Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013


Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
NIP. 19680820 198803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">- Presentase Data dan Sistem Informasi yang dimutakhirkan- Indeks Kepuasan Masyarakat	100% 82.50	IKU IKU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
NIP. 19680820 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp. 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OCTIVIANI, SP.M.Tr.A.P
NIP : 19791020 2000604 2 012
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan: Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

OCTIVIANI, SP.M.Tr.A.P
NIP. 19791020 2000604 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENATA PERIZINAN AHLI MUDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	1. Prosentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diselesaikan	100%	IKU
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	IKU

Purwakarta, 17 Maret 2023

Pihak Kesatu

OCTIVIANI, SP.M.Tr.A.P
 NIP. 19791020 2000604 2 012

Pihak Kedua,



HARMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)
Jalan Veteran Nomor 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks. (0264) 8224794 Email : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id
Website : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : HK. 01/Kep.58-DPMPTSP/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 247 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagaimana untuk disebutkan pada diktum KESATU merupakan acuan pengukuran keberhasilan dari pencapaian kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagaimana untuk disebutkan pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790605 200501 1 013

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kab. Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
 Nomor : HK.01/Kep.58-DPMPTSP/2023
 Tanggal : 03 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
2. Tugas : Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal;
 4. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI	SUMBER DATA	TARGET
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Formulasi : Nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sampai dengan Tahun n	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 Triliun
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Formulasi : $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Hasil Survey Masyarakat Kepuasan	82,50

Purwakarta, 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURWAKARTA



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.

Pembina (IV/a)

IP. 19790605 200501 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	- Capaian SAKIP Perangkat Daerah - Prosentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	A+ 100%	Non IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :	12.253.736.753,-	APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,-	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.612.759.615,-	APBD
	3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	20.000.000,-	APBD
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	138.500.000,-	APBD
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	764.042.530,-	APBD
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000,-	APBD
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.824.664.608,-	APBD
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	896.770.000,-	APBD



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu

Ir. H. YADI HERYADI, MT
 NIP. 19711210 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
NIP : 19680820 198803 1 002
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya
Koordinator Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu

Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
NIP. 19680820 198803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
KOORDINATOR SUBSTANSI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase Data dan Sistem Informasi yang dimutakhirkan - Indeks Kepuasan Masyarakat 	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">82.50</p>	<p style="text-align: center;">IKU</p> <p style="text-align: center;">IKU</p>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	<p>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>Kegiatan :</p> <p>1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	226.818.200,-	APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

Drs. IRFAN HAKIM., M.Si.
 NIP. 19680820 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
NIP : 19660502 199103 2 007
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya
Koordinator Substansi Pengembangan dan Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 2000501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 2000501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu


ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
NIP. 19660502 199103 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
KOORDINATOR SUBSTANSI PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 	<p style="text-align: center;">110.000.000,-</p> <p style="text-align: center;">100.000.000,-</p>	<p style="text-align: center;">APBD</p> <p style="text-align: center;">APBD</p>
2	Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah. 	190.000.000,-	APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu


ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
 NIP. 19660502 199103 2 007

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 	<p>110.000.000,-</p> <p>100.000.000,-</p>	<p>APBD</p> <p>APBD</p>
2	Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modalyang menjadi Kewenangan Daerah. 	174.000.000,-	APBD

Purwakarta, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
 NIP. 19790605 200501 1 013

ENENG EUIS KOMARIAH, S.Pd, M.Si.
 NIP. 19660502 199103 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP : 19670528 199803 1 003
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Madya
Koordinator Substansi Pengendalian DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu :

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP. 19670528 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
KOORDINATOR SUBSTANSI PENGENDALIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	- Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN	75 Triliun	IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan : 1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	406.890.600,-	DAK NON FISIK

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu



RADEN HERI LUKMAN, SH
NIP. 19670528 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
NIP : 19700203 200701 2 001
Jabatan : Kasubag Keuangan DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak kesatu

HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
NIP. 19700203 200701 2 001

Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Perundang-Undangan.	90 %	Non IKU


 Pihak Kedua

Ir. H. YADI HERyadi, MT.
 NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu

HJ. N. CAHYANI ALANI, SE
 NIP. 19700203 200701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP : 19731114 200701 2 005
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak kesatu

Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP. 19711210 199803 1 009


R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP. 19731114 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERENCANAAN DAN PELAPORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai perundang-undangan 2. Persentase ketersediaan data kinerja OPD.	90 % 100%	Non IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	 20.000.000,- 10.000.000,- 30.000.000,-	 APBD APBD APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu



Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP. 19711210 199803 1 009

R. SETIA AMINAH NUR, S.Sos
NIP. 19731114 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA (D P M P T S P)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDANG SRI LESTARI, SE
NIP : 19750411 199903 2 001
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Kepegawaian dan Umum
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Ir. H. YADI HERYADI, MT
NIP : 19711210 199803 1 009
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Ir. H. YADI HERYADI, MT.
NIP. 19711210 199803 1 009

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak kesatu


ENDANG SRI LESTARI, SE
NIP.19750411 199903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran	1. Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi 2. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana/prasarana 3. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik 4. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran 5. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Non IKU

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	 7.612.759.615,- 20.000.000,- 138.500.000,- 764.042.530,- 450.000.000,- 2.824.664.608,- 896.770.000,-	 APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua



Ir. H. YADI HERYADI, MT.
 NIP. 19711210 199803 1 009

Pihak Kesatu



ENDANG SRI LESTARI, SE
 NIP. 19750411 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : METTA RATNA MUSTIKA, SE
NIP : 19830301 200501 2 009
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
Sub Koordinator Sub Substansi Penetapan dan Penagihan
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu

METTA RATNA MUSTIKA, SE
NIP. 19830301 200501 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PENETAPAN DAN PENAGIHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. 3. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non Perizinan Penanaman Modal. 4. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah	864 Pelaku Usaha 82.50 poin 100 Kegiatan Usaha 5 Kegiatan Usaha	IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaan Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100.000.000,- 80.000.000,- 10.000.000,-	APBD APBD APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

METTA RATNA MUSTIKA, SE
 NIP. 19830301 200501 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RYAN ERVIANDI, ST
NIP : 19810802 200902 1 002
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Perizinan dan Non Perizinan II
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,


HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu


RYAN ERVIANDI, ST
NIP. 19810802 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non Perizinan Penanaman Modal. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah 	<p>864 Pelaku Usaha</p> <p>82.50 poin</p> <p>100 Kegiatan Usaha</p> <p>5 Kegiatan Usaha</p>	IKU

Purwakarta, 09 Januari 2023



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

RYAN ERVIANDI, ST
 NIP. 19810802 200902 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
NIP : 19670528 199803 1 003
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Perizinan dan Non Perizinan I
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
NIP. 19670528 199803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Keterangan (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. 3. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan non Perizinan Penanaman Modal. 4. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah 	<p>864 Pelaku Usaha</p> <p>82.50 poin</p> <p>100 Kegiatan Usaha</p> <p>5 Kegiatan Usaha</p>	IKU



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu

H. RIZA FAJAR PENGEMANAN, S.Sos
 NIP. 19670528 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DICKY YOGAPRATAMA, S.STP., M.Si
NIP : 19760829 199503 1 001
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Regulasi DPMPTSP Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak kesatu



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

DICKY YOGAPRATAMA, S.STP., M.Si
NIP. 19760829 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUSTANSI PENGOLAH DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 2. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan 3. Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	2 Aplikasi 500 dokumen 2 dokumen	IKU



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kedua,

Purwakarta, 09 Januari 2023
 Pihak Pertama

DICKY YOGAPRATAMA, S.STP., M.Si
 NIP. 19760829 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
NIP : 19800809 200604 1 013
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Pengolahan Data, Evaluasi dan Pelaporan
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
NIP. 19800809 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUSTANSI PENGOLAH DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi serta Data Perizinan dan Non Perizinan	1. Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 2. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan 3. Jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	2 Aplikasi 500 dokumen 2 dokumen	IKU


NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	226.818.200,-	APBD

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023
 Pihak Pertama



DEDE FITRA SARIP HIDAYAT, S.Pi
 NIP. 19800809 200604 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115

Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos
NIP : 19650906 198903 2 006
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Promosi Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2022



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

HJ. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos
NIP. 19650906 198903 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PROMOSI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik) 2. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten 3. Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota 4. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen	IKU

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

HJ. RATU ALIDAH SUWARNI, S.Sos
 NIP. 19650906 198903 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIF MARTANTO ST., MT.
NIP : 19790306 200604 1 006
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Fasilitasi Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

ARIF MARTANTO ST., MT.
NIP. 19790306 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI FASILITASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik) 2. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten 3. Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota 4. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen	IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	110.000.000,-	APBD
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100.000.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	80.000.000,- 110.000.000,-	APBD APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

ARIF MARTANTO ST., MT.
 NIP. 19790306 200604 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI FASILITASI PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	5. Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Pembuatan Naskah Akademik) 6. Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten 7. Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten /Kota 8. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten/kota	1 Dokumen 1 Dokumen 0 1 Dokumen	IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.		
	2. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	110.000.000,-	APBD
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
	2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100.000.000,-	APBD
3	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	3. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	80.000.000,-	APBD
	4. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	94.000.000,-	APBD



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 31 Januari 2023

Pihak kesatu

ARIF MARTANTO ST., MT.
 NIP. 19790306 200604 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M,Tr.AP
NIP : 19861118 200501 1 002
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Pengendalian Penanaman Modal
DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, 09 Januari 2023



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak kesatu

KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M,Tr.AP
NIP. 19861118 200501 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 pelaku usaha 80 Kegiatan Usaha 80 Kegiatan Usaha	IKU

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.	112.890.600,- 228.000.000,- 66.000.000,-	DAK Non Fisik DAK Non Fisik DAK Non Fisik
2	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000,-	APBD

Purwakarta, 09 Januari 2023



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Pihak Kesatu

KUNTO ADJIE WIBOWO, SP. M, Tr.AP
 19861118 200501 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115
Telp/Faks 0264-8224794 Email : dpmptsp@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LINGGA KENCANAN, S.Pd
NIP : 19790201 200901 2 001
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Koordinator Sub Substansi Pengaduan DPMPTSP Kabupaten Puwakarta
Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.
NIP : 19790605 200501 1 013
Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak kesatu

LINGGA KENCANA, S.Pd
NIP. 19790201 200901 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR SUB SUBSTANSI PENGADUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	1. Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan	50 Orang	IKU



Pihak Kedua,

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT
 NIP. 19790605 200501 1 013

Purwakarta, 09 Januari 2023

Pihak Kesatu

LINGGA KENCANA, S.Pd
 NIP. 19790201 200901 2 001

***Dinas PMPTSP Kabupaten Purwakarta
Jl. Veteran No.139 Purwakarta***